



**TANGGUNG JAWAB PT TASPEN (PERSERO) TERHADAP  
PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

Mustika Arin Rakhmawati\*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [mstkarin@yahoo.com](mailto:mstkarin@yahoo.com)

**Abstrak**

Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sangat penting, karena dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sewaktu-waktu dapat mengalami peristiwa berupa kecelakaan. Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara. Penyelenggara asuransi sosial tersebut adalah PT TASPEN (Persero) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaan Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja tidak selamanya berjalan lancar, terkadang dapat dijumpai beberapa kendala yang dialami oleh pihak penyelenggara yaitu dalam sistem pembayaran iuran yang mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada status kepesertaan peserta. Pihak penyelenggara dituntut untuk dapat bertanggungjawab dengan kendala-kendala yang terjadi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara para narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, status kepesertaan dilihat pada Surat Keputusan Pegawai yang diterima peserta yang harus diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) sebagai syarat kepesertaan. Tanggung jawab PT TASPEN (Persero) sebagai pihak penyelenggara adalah mengupayakan pemberian manfaat kepada peserta meskipun belum ada premi yang dibayarkan dengan cara menagihkan sejumlah premi kepada instansi terkait yang bertanggungjawab atas pemberian gaji pegawai.

PT TASPEN (Persero) sebagai pihak penyelenggara agar selalu melakukan pelaporan kepada setiap instansi yang bertanggungjawab atas pembayaran iuran untuk program jaminan sosial. Dengan, tidak dibayarkan iuran maka dapat berdampak pada status kepesertaan sekaligus dalam pelaksanaan pemberian manfaat atas program asuransi sosial tersebut.

**Kata Kunci:** *Asuransi Sosial, Iuran, Jaminan Kecelakaan Kerja, Kepesertaan, Pegawai Negeri Sipil.*

**Abstract**

*Efforts to improve the welfare of the Civil Service is very important, because in performing job duties any time can experience events such as an accident. Accident Insurance regulated in a PP No. 70 2015 about Employment accident benefit and death benefit for civil state apparatus. The social insurance providers PT TASPEN (Persero) is appointed directly by the government, regulated in PP No. 25 1981 about Social insurance civil servants then transformed into PP No. 20 2013 about The amendment on social insurance civil servants*

*The implementation of Accident Insurance is not always run smoothly, sometimes can be found some of the constraints experienced by the organizers that the system of payment of dues has*



*been delayed so the impact on the membership status of participants. The organizers are required to be responsible with the constraints that occur.*

*The method used in this research is juridical empirical descriptive analytical approach, through the collection of primary data and secondary data. Primary data collection is done by interviewing the speakers, while secondary data obtained from the legislation and the literature.*

*Of the survey results revealed that, seen in the membership status of employees who received a decision letter to be submitted to the participants as a condition of membership PT TASPEN (Persero). PT TASPEN (Persero) responsibility as the organizers are working on providing benefits to participants even though there is no premi being paid in a way to charge a premi to the relevant agencies responsible for the provision of employee salaries.*

*PT TASPEN (Persero) as the operator to always do the reporting to any agency responsible for payment of contributions for social insurance programs. The fee is not paid, it can affect the membership status in the implementation of the provision of the benefits at the same time on the social insurance program.*

**Keywords:** *Accident Insurance, Dues, Government Employees, Membership, Social Insurance.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu bidang asuransi di dalam dekade terakhir ini cukup mendapat perhatian publik, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi di bidang asuransi, yakni Asuransi Sosial (Social Insurance). Bagi negara yang menganut faham negara kesejahteraan (*welfare state*), salah satu yang menjadi indikator tercapainya tujuan negara adalah tersedianya jaminan sosial (*social security*) bagi masyarakat. Adapun bentuk jaminan sosial yang dimaksud, antara lain diberikan dalam bentuk asuransi sosial (*social insurance*).<sup>1</sup> Penyelenggara asuransi sosial adalah negara atau suatu organisasi di bawah wewenang negara, dalam hal ini menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah PT TASPEN (Persero). PT TASPEN (Persero) diberikan kepercayaan pemerintah untuk menyelenggarakan

program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS).

TASPEN Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi Tabungan Hari Tua (THT) dan dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perusahaan ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang selanjutnya juga memfasilitasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.<sup>2</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu akan mengelola dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi abdi negara.<sup>3</sup> Jaminan Kecelakaan

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Bandung, Nuansa Aulia, halaman 99.

<sup>2</sup> <http://www.taspen.com>, diakses pada tanggal 7 November 2015, pukul 10.30 WIB.

<sup>3</sup> <http://www.lampost.co/berita/taspen-kelola-asuransi-sosial-pns>, diakses pada



Kerja dan Jaminan Kematian merupakan program baru yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini ditandai dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 17 September 2015 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2015. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedangkan, yang dimaksud dengan Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Pengertian kedua hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 perihal ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. PT TASPEN (Persero) dituntut untuk melaksanakan kedua program tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ada. Tetapi pada kenyataannya pada tanggal 12 September 2015 seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang bertugas memadamkan kebakaran hutan di SM Cikepuh, Bandung, mengalami kecelakaan kerja dan ahli warisnya mengajukan klaim yang menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengalami kecelakaan kerja

dan ingin menuntut haknya. Kebakaran hutan di SM Cikepuh terjadinya hampir tiap tahun. Kawasan SM Cikepuh merupakan hutan dataran rendah yang hampir lima puluh persen (50%) merupakan hutan sekunder yang disebabkan oleh perambahan besar pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Kawasan SM Cikepuh sangat rawan terjadinya kebakaran karena vegetasinya di dominasi alang-alang dan tanaman bawah. Pada hari jumat, 11 September 2015 tercatat sebanyak 37 kali kejadian kebakaran di SM Cikepuh dengan luas areal kebakaran mencapai 337,4 Ha. Pada tanggal 12 September 2015 pada waktu yang bersamaan terjadi kebakaran hutan lainnya di Blok Pasir Perahu yang masih satu kawasan dengan hutan di SM Cikepuh. Atas meninggalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, ahli waris mengajukan klaim, tetapi klaim yg diajukan tidak diiringi dengan pembayaran premi. Padahal, salah satu syarat diterimanya klaim adalah dengan sudah membayar premi.

Perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagai suatu perjanjian asuransi atas kejadian yang dicantumkan dalam perjanjian yang timbulnya tidak dapat dipastikan, ini tidak membatasi kejadian yang dapat diperjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang risiko yang dihadapi oleh tertanggung yang akan diambil oleh penanggung dengan imbalan pembayaran premi.<sup>4</sup>

---

tanggal 1 November 2015, pukul 10.00 WIB.

---

<sup>4</sup> Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 3.



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara di PT TASPEN (Persero) ?
2. Bagaimana status kepesertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kecelakaan kerja dan tanggung jawab PT TASPEN (Persero) terhadap pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum premi dibayarkan ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara di PT TASPEN (Persero).
2. Untuk mengetahui status kepesertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kecelakaan kerja dan tanggung jawab PT TASPEN (Persero) terhadap pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum premi dibayarkan.

## II. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan

pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Kajian hukum empiris bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Penyelenggara asuransi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian disebut sebagai penanggung. Sedangkan sampel yang digunakan adalah PT TASPEN (Persero), Kantor Cabang Utama (KCU) Jakarta Pusat.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara di PT TASPEN (Pesero)

Secara garis besar, Apabila terjadi kecelakaan kerja, peserta, instansi atau ahli waris melaporkan kejadian kepada PT TASPEN (Persero) baik melalui *Call Center*, telepon Kantor Cabang, maupun datang langsung ke Kantor Cabang terdekat paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja. Setelah melaporkan kejadian kepada petugas *Call Center* maupun Kantor Cabang, keduanya wajib meminta data mengenai kecelakaan kerja dari setiap pelaporan.<sup>5</sup> Pihak-pihak yang

<sup>5</sup> Sudarso, 2016, Wawancara, Wakil Divisi Kepesertaan, Kantor Cabang Utama Jakarta.



dapat mengajukan klaim/klim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah peserta, ahli waris dan rumah sakit yang melakukan perjanjian kerja dengan PT TASPEN (Persero). Peserta/tertanggung Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meliputi Calon PNS, PNS, PPPK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Manfaat atas asuransi sosial jaminan kecelakaan kerja berupa biaya perawatan, santunan dan tunjangan cacat.

## **B. Status Kepesertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Mengalami Kecelakaan Kerja dan Tanggung Jawab PT TASPEN (Persero) Terhadap Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebelum Premi Dibayarkan**

Kebutuhan asuransi saat ini sudah seperti menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Beragam jenis asuransi ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada masyarakat secara meluas. Usaha untuk menyejahterakan masyarakat juga timbul dari pemerintah salah satunya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Tidak berhenti pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja tetapi diberikan pembaharuan secara meluas dalam melindungi segenap kehidupan para pekerja yang mengabdikan dirinya pada negara

yang kemudian disebut sebagai Aparatur Sipil Negara. Asuransi sosial dalam hal ini adalah yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) memberikan sumbangan yang penting untuk pembangunan ekonomi melalui tabungan masyarakat yang dibutuhkan untuk investasi yang berasal dari iuran para pesertanya. Program asuransi sosial yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) yang menjadi manfaat atas premi yang dibayarkan dari peserta diantaranya adalah program Tunjangan Hari Tua (THT) dan program Pensiun.

Pemerintah dalam mewujudkan kehidupan Aparatur Sipil Negara yang sejahtera kemudian, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara. Program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program baru yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditunjukkan pada Pasal 3 huruf f yaitu jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Bahwa, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas perlu kiranya mendapat perlindungan hukum sebagai jaminan kepada dirinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian yang menimpa para pekerja saat melakukan pekerjaannya atau kejadian yang terjadi pada saat ia sedang melakukan pekerjaan atau sedang dinas dapat terjadi di luar kesadaran pribadi. Kehidupan para pekerja tersebut harus sepatutnya



diberikan jaminan lantaran sebagai abdi negara yang tunduk pada negara wajib melaksanakan dan mengemban tugas pada negara.<sup>6</sup>

Seperti halnya yang dialami seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat) di Bogor yang mengalami kecelakaan kerja saat ia bertugas untuk melaksanakan pekerjaannya. Pada waktu itu tanggal 12 September 2015 seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat) yang sedang bertugas memadamkan kebakaran hutan mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan dirinya meninggal dunia seketika saat sedang bertugas. Dengan kejadian tersebut maka pihak dari korban yaitu ahli warisnya mengajukan klaim/klim yang menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat) dalam hal ini adalah pewaris yang menjadi peserta program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) telah mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Dengan diajukan klaim oleh pihak ahli waris maka proses selanjutnya adalah pemenuhan dokumen klaim/klim kepada PT TASPEN (Persero) dan penyerahan hak atau pembayaran manfaat program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Pada saat peraturan pemerintah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 17 September 2015 muncul kejadian kecelakaan kerja yang menimpa Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat). Klaim/klim yang diajukan oleh ahli waris yaitu diajukan oleh istri dari Pegawai

Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat) dan diterima oleh PT TASPEN (Persero) dan dilakukan proses pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PT TASPEN (Persero) pada kenyataannya belum ada premi yang dibayarkan atau diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) sebagai pihak penyelenggara. Pembayaran premi merupakan syarat diberikan pemenuhan atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada para peserta/tertanggung. Pembayaran premi merupakan kewajiban yang dilakukan oleh peserta/tertanggung berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-01/DIR/2016 Bagian Peraturan Peralihan.

Status kepesertaan oleh peserta/tertanggung pada program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah secara otomatis menjadi peserta program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja (JKK) dikarenakan Surat Keputusan (SK) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadikan dirinya secara otomatis menjadi peserta/tertanggung. Status kepesertaan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terjadi karena undang-undang yang mengharuskan oleh karena itu dapat dikatakan status kepesertaan tersebut telah resmi secara hukum. Hal tersebut berlaku bagi seluruh anggota peserta/tertanggung yang telah ditetapkan oleh PT TASPEN (Persero), bukan sekedar Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Dengan dibayarkan premi atau belum dibayarkan premi status kepesertaannya adalah sama dimata hukum, yaitu secara sah menjadi anggota atau peserta atas program asuransi pada PT TASPEN (Persero).

---

<sup>6</sup> Sudarso, 2016, Wawancara, Wakil Divisi Kepesertaan, Kantor Cabang Utama Jakarta.



Dengan begitu, para pekerja yang menjadi peserta/tertanggung program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mendapatkan Surat Keputusan Pegawai (SK Pegawai) maka dirinya belum berhak menerima manfaat atas program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan belum tercatat sebagai anggota program jaminan sosial oleh PT TASPEN (Persero).

Tugas PT TASPEN (Persero) sebagai penyelenggara adalah memberikan pelayanan kepada peserta/tertanggung. Pelayanan yang harus diberikan oleh PT TASPEN (Persero) sejatinya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada pada Peraturan Direksi. Termasuk segala jenis tanggung jawab PT TASPEN (Persero) sebagai pihak penyelenggara program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun berbagai program jaminan sosial lainnya. Setiap klaim/klim yang diajukan maka akan diterima untuk diperiksa oleh PT TASPEN (Persero).

Pada kejadian yang menimpa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Bogor tersebut dengan melihat pada kenyataan bahwa belum ada premi yang disetorkan maka pihak penyelenggara yakni PT TASPEN (Persero) dituntut untuk melakukan penyelesaian atas klaim/klim yang diajukan.

PT TASPEN (Persero) sebagai pihak penyelenggara tidak bertumpu saja kepada status kepesertaan yang melekat pada peserta. Ketika ada klaim/klim yang diajukan baik dari peserta/tertanggung sendiri maupun dari pihak-pihak yang telah disepakati tetapi belum

membayarkan atau menyetorkan premi asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada PT TASPEN (Persero) maka pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan dan akan melakukan pemeriksaan. PT TASPEN (Persero) melakukan olah data atas peserta/tertanggung yang mengalami kecelakaan kerja, untuk bisa mendapatkan pembayaran premi atas klaim/klim yang telah diajukan. Data yang dimiliki oleh PT TASPEN (Persero) akan diberikan kepada Kementerian Keuangan. Data tersebut selanjutnya menjadi bukti kepada Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab atas belum dibayarnya premi kepada PT TASPEN (Persero) yang dipotong dari gaji peserta/tertanggung. Karena sistem iuran yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) atau pembayaran premi untuk program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini diperoleh dari gaji peserta/tertanggung.<sup>7</sup>

Dengan diajukan klaim oleh ahli waris kepada PT TASPEN (Persero) maka tugas PT TASPEN (Persero) yang pertama adalah menerima laporan dan memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan. Setelah dokumen kelengkapan tersebut terpenuhi adalah melakukan audit data. Sebagai pihak penyelenggara PT TASPEN (Persero) diwajibkan untuk memeriksa sendiri keadaan yang menimpa peserta/tertanggung, baik secara langsung maupun melalui pengecekan ke instansi terkait atau kepada pihak-pihak yang dapat dimintakan keterangan.

---

<sup>7</sup> Sudarso, 2016, Wawancara, Wakil Divisi Kepesertaan, Kantor Cabang Utama Jakarta.



Pembayaran premi kepada PT TASPEN (Persero) menjadi tanggung jawab tertanggung sebagai pihak peserta. Premi tersebut sudah harus diterima oleh PT TASPEN (Persero) sebelum adanya klaim yang diajukan. Premi merupakan suatu keharusan atau kewajiban peserta yang mana pemberiannya melalui instansi lain. Instansi lain disini maksudnya adalah Kementerian Keuangan. Karena, peserta/tertanggung adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat) maka premi yang belum dibayarkan kepada PT TASPEN (Persero) menjadi kewajiban kementerian keuangan, oleh sebab itu PT TASPEN (Persero) berhak menagih premi tersebut.

PT TASPEN (Persero) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini harus mengupayakan segala sesuatu yang menjadi hak peserta. Dengan penagihan premi kepada Kementerian Keuangan artinya tanggung jawab PT TASPEN (Persero) tidak sebatas premi sudah atau belum dibayarkan/disetorkan.

Penyerahan manfaat atas pengajuan klaim/klim kepada ahli waris akan diupayakan oleh PT TASPEN (Persero) dengan pemberian secara langsung maupun disetorkan melalui bank sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan menagih premi kepada Kementerian Keuangan sebagai tanggung jawab sekaligus kewajiban PT TASPEN (Persero) untuk turut menyejahterakan kehidupan peserta/tertanggung serta kemaslahatan keluarga peserta/tertanggung maka, manfaat

yang akan diberikan dan nantinya diterima oleh ahli waris tersebut dapat terlaksana. PT TASPEN (Persero) berusaha mengupayakan segala bentuk kemudahan apabila peserta/tertanggung tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat.

Manfaat yang diterima ahli waris atas permohonan klim tersebut berupa santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa yang kesemuanya diberikan melalui bagian Layanan dan Manfaat PT TASPEN (Persero).<sup>8</sup>

#### IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara. Beberapa manfaat yang didapatkan pada program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perawatan, santunan dan tunjangan cacat, yang ketiganya dijadikan sebagai dasar perhitungan perolehan hak bagi peserta/tertanggung atau termasuklah. Pada program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan (JKK) kerja pihak yang dapat mengajukan klaim atau yang biasa disebut sebagai klim oleh PT TASPEN (Persero) adalah dapat diajukan oleh

---

<sup>8</sup> Sudarso, 2016, Wawancara, Wakil Divisi Kepesertaan, Kantor Cabang Utama Jakarta.





peserta/tertanggung sendiri atau dapat diajukan oleh termaslahat yaitu ahli waris dari peserta/tertanggung yang terdiri dari istri/suami sah dari peserta/tertanggung baik sah menurut agama juga sah menurut Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak peserta kemudian Orang tua yaitu ayah kandung dan/atau ibu kandung. Selain itu pihak yang dapat mengajukan klaim/klim adalah Rumah Sakit, yang sebelumnya terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja sama dengan PT TASPEN (Persero). Pengajuan klaim/klim atas program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dimulai dengan melaporkan kejadian kepada PT TASPEN (Persero) baik melalui *Call Center*, telepon Kantor Cabang, maupun datang langsung ke Kantor Cabang, kemudian akan dimintai data secara lengkap oleh PT TASPEN (Persero) guna kelengkapan dokumen-dokumen. Setelah itu pelapor wajib memenuhi persyaratan yang diajukan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai kelengkapan data untuk dapat dibayarkannya sejumlah manfaat yang menjadi hak peserta/tertanggung atau termaslahat atau pihak-pihak lain yang wajib menerima manfaat program Asuransi Sosial Jaminan kecelakaan Kerja (JKK).

2. PT TASPEN (Persero) menyelesaikan permasalahan ini

dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dalam program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan berdasarkan Peraturan Direksi. Status kepesertaan oleh peserta/tertanggung tidak bertumpu pada sudah atau belum dibayarkannya premi atau iuran kepada PT TASPEN (Persero). Status kepesertaan tersebut dilihat pada surat keputusan pegawai atau SK Pegawai yang diterima peserta/tertanggung sebagai bukti yang harus diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) sebagai syarat kepesertaan peserta/tertanggung. Jika, tidak ada SK Pegawai yang diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) maka belum dapat tercatat sebagai peserta/tertanggung pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero). Tanggung jawab PT TASPEN (Persero) sebagai pihak penyelenggara sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, PT TASPEN (Persero) tetap mengupayakan pemberian manfaat kepada peserta/tertanggung meskipun belum ada premi yang dibayarkan dengan cara menagihkan sejumlah premi kepada instansi terkait yang bertanggung jawab atas pemberian gaji pegawai. Peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu



dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) menjadi tanggung jawab PT TASPEN (Persero) Kantor Pusat, kemudian untuk peserta/tertanggung yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dari pemerintah Provinsi atau Kabupaten atau

Kota menjadi tanggung jawab PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang setempat. Sehingga manfaat tetap dapat diterima oleh peserta/tertanggung atas program Asuransi Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Busro. 2011. *Hukum Perikatan Bedasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Ali, A. Hasymi. 2002. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ganie, Junaedy. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. 1997. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi Cet. 3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazir, Muhammad. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastrawidjaja, M. Suparman dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi. Perlindungan Tertanggung. Asuransi Deposito. Usaha Perasuransian Cet. 3*. Bandung: Alumni.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga Cet. 2*. Bandung: Alumni.
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ganie, Junaedy. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Mamduh M. 2014. *Manajemen Risiko Cet. 3*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartono, Sri Redjeki. 1980. *Asuransi dan Hukum Asuransi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Hasymi, A., Mehr dan Cammack 1981. *Bidang Usaha Asuransi*. Jakarta: Balai Aksara.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia Cet. 5*. Bandung: Aditya Bakti.
- Njatrijani, Rinitami. 2012. *Buku Ajar Hukum Asuransi*. Semarang: UPT UNDIP Press.



- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Semarang: Mandar Maju.
- Prawoto, Agus. 2003. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*. Yogyakarta: BPFE.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1976. *Hukum Asuransi di Indoneisa Cet. 4*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Purba, Radiks. 1992. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Salim, Abbas. 1985. *Dasar-dasar Asuransi*. Bandung: TARSITO.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga Cet*. Bandung: Alumni.
- Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang. 2004. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian Cet. 3*. Bandung: Alumni.
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1976. *Pertanggungan Wajib*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pertanggungan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Subekti, R. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- Tarmudji, Tarsis. 1990. *Wawasan Perasuransian*. Semarang: IKIP Semarang.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara.
- C. Internet**
- Taspen kelola asuransi sosial pns dalam <http://www.lampost.co/berita/taspen-kelola-asuransi-sosial-pns> diakses pada tanggal 1 November 2015.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penyelenggara\\_Jaminan\\_Sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial), diakses pada tanggal 12 November 2015 pukul 9.45 WIB.